



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ida Bagus Putu Yoga Nugraha.
2. Tempat lahir : Banjar Anyar.
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 17 Januari 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan, Kabupaten Jembrana.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.
9. Pendidikan : SMK.

Terdakwa Ida Bagus Putu Yoga Nugraha ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 1 dari 24 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS PUTU YOGA NUGRAHA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDA BAGUS PUTU YOGA NUGRAHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa IDA BAGUS PUTU YOGA NUGRAHA tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang bukti :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 6154 Z.
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 6154 ZL.Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio No Pol DK 2339 HM.
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Mio No Pol DK 2339 HM.Dikembalikan kepada I Made Senadi.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 2 dari 24 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IDA BAGUS PUTU YOGA NUGRAHA pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di jalan umum jurusan Jegu menuju Penebel termasuk Banjar Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban SAM'AH*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat dari kantor di Satria Negara dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK-6154-ZL dan membonceng korban SAM'AH yang merupakan teman kerja terdakwa dengan tujuan ke Bedugul, Baturiti dengan kecepatan 60 km/jam. Pada saat memasuki jalan umum jurusan Jegu menuju Penebel termasuk Banjar Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK-6154-ZL dengan kecepatan 60 km/jam datang dari arah selatan menuju ke arah utara, saat perjalanan korban ingin melepas helm dengan alasan gerah oleh karena korban memakai hijab, kemudian terdakwa menyetujui dan menaruh helm milik korban di gantungan depan tempat menaruh barang, yang seharusnya terdakwa tidak mengijinkan korban melepas helmnya atau tidak mengijinkan korban untuk berboncengan dengan terdakwa, sesuai dengan tata cara berlalu lintas dengan ketentuan Pasal 106 ayat (8) UU RI No.22 th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "setiap orang yang

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 3 dari 24 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia” selanjutnya terdakwa mendahului sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi yang melaju searah dengan terdakwa kemudian terdakwa mendahului dari arah kanan dengan kondisi jalan baik, cuaca cerah, garis tengah jalan jelas, kemudian pandangan terdakwa jelas, ruang untuk mendahului cukup dan pada saat mendahului keadaan jalan sepi, namun terdakwa pada saat itu tidak membunyikan klakson sebagai isyarat keselamatan kepada pengendara didepannya dan tidak mengatur jarak aman dalam mendahului sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi serta tidak menjaga konsentrasi dalam berkendara. Saat mendahului kendaraan lainnya terdakwa juga tidak memiliki SIM yang merupakan bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mengemudi di jalan sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) PP No.43 tentang prasarana dan lalu lintas jalan Presiden RI Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (8) Jo Pasal 77 ayat (!) JO Pasal 109 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, sehingga terdakwa menyanggol stir sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan terdakwa menabrak pohon jambu yang ada di pinggir jalan sebelah kanan/timur jalan mengakibatkan terdakwa terlempar ke arah depan sekitar 4 (empat) meter sedangkan korban SAM'AH yang dibonceng oleh terdakwa terjatuh sejauh 1 (satu) meter dibelakang terdakwa dimana tampak darah mengalir dari lubang telinga kiri korban, korban mengalami luka lecet, luka memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/6555/011020/BRSU tanggal 03 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dennie Santosa,S.Ked, dokter pada BRSU Tabanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I KETUT SUARDIJAYA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 4 dari 24 Halaman*



- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020, sekira jam 13.30 wita di jalan Umum Jurusan Jegu - Penebel, termasuk wilayah Br. Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kec. Penebel, Kabupaten Tabanan, kecelakaan yang saksi tangani yaitu antara Sepeda Motor Honda vario No.Pol.: DK-6154-ZL yang di kendarai terdakwa IDA BAGUS PUTU YOGA NUGRAHA, yang membonceng korban atas nama SAM'AH yang berbenturan dengan Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM, yang di kendarai oleh I Made Senadi, dimana pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang melaksanakan Tugas jaga piket di Polres Tabanan, selanjutnya saksi menerima laporan dari masyarakat sekira jam 14.00 Wita telah terjadi kecelakaan di jalan Umum Jurusan Jegu – Penebel, termasuk wilayah Br. Jegu Penebel, Desa Jegu, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, selanjutnya saksi bersama teman melakukan pengecekan ke Tempat kejadian setiba di tempat kejadian sekira jam 14.15 dan saksi menemukan Sepeda motor Honda Vario No.Pol.: DK-6154-ZL, yang parkir di badan jalan dengan kepala mengarah utara yang sudah di pindahkan oleh warga sekitar, dan juga menemukan Sepeda motor yamaha mio No.Pol.: DK-2339-HM dengan bagian depan menghadap keselatan, di Tkp juga di temukan bekas darah beserta korban an. SAM'AH yang di bonceng oleh Sepeda motor honda vario No.Pol.: DK-6154-ZL yang dikendarai oleh terdakwa di badan jalan sebelah timur pada posisi semula dengan bagian kepala mengarah selatan dan kaki mengarah utara dalam keadaan sudah meninggal dunia di tempat kejadian, di Tkp tidak di temukan pengendara Sepeda motor honda vario No.Pol.: DK-6154-ZL yaitu terdakwa karena sudah di bawa berobat ke Puskesmas Penebel I dan pengendara sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM yaitu I Made Senadi di bawa ke dokter di sebelah utara tempat kejadian;

- Bahwa saksi menerangkan adapun kronologi kejadiannya yaitu pengendara Sepeda Motor Honda vario No.Pol.: DK-6154-ZL yaitu terdakwa IDA BAGUS PUTU YOGA NUGRAHA yang membonceng korban an. SAM'AH dengan posisi bonceng duduk mengangkang (boncengan laki) di belakang terdakwa datang dari arah dari arah selatan menuju ke utara di mana sebelumnya datang dari Negara (Jembrana) dengan tujuan ke Bedugul Baturiti untuk mencari tempat untuk berkemah dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam, dimana pada saat itu tidak ada

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 5 dari 24 Halaman*



memuat barang di mana terdakwa sebagai pengendara Sepeda Motor Honda vario No.Pol.: DK-6154-ZL sudah menggunakan helm Sni, sedangkan korban an. SAM'AH yang di bonceng juga sudah menggunakan helm Sni, namun sekitar 1(satu) km sebelum kejadian helm yang dipergunakan oleh korban an. SAM'AH di buka dengan alasan gerah karena korban an. SAM'AH menggunakan hijab, sedangkan pengendara Spm Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM. I Made Senadi tidak menggunakan helm Sni dan tidak memuat barang datang dari arah yang sama yaitu dari arah selatan menuju ke utara yaitu berangkat dari rumahnya Br. Jegu Tegal hendak menuju ke Penatahan untuk membeli barang dagangan untuk di jual di warung miliknya dengan kecepatan sekitar 30-40 Km/jam, kemudian Sepeda Motor Honda vario No.Pol.: DK-6154-ZL yang di kendarai oleh terdakwa mendahului sepeda motor yamaha mio No.Pol.: DK-2339-HM yang di kendarai saksi. I MADE SENADI, karena kurang hati – hati dan waspada, sehingga bagian stang kiri dari Sepeda Motor Honda vario No.Pol.: DK-6154-ZL yang dikendarai oleh terdakwa membentur stang kanan dari Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi, selanjutnya sepeda motor yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM jatuh ke kiri di marka as jalan sedangkan I Made Senadi jatuh di depannya , sedangkan Sepeda Motor Honda vario No.Pol.: DK-6154-ZL jatuh ke pinggir jalan sebelah timur kemudian terdakwa terlempar ke depan sedangkan korban an. SAM'AH yang di bonceng juga terlempar ke depan jatuh di bahu jalan sebelah timur dengan posisi bagian kepala mengarah ke selatan sedangkan kaki mengarah ke utara dan mengeluarkan darah pada hidung dan telinga meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi tempat kejadian jalan beraspal dengan baik, lurus, datar, sore hari,terdapat marka as jalan berupa garis terputus - putus, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sepi, terdapat bahu jalan berupa beton, di sebelah timur dan barat merupakan perumahan penduduk dan lingkungan pedesaan;
- Bahwa benar saksi menerangkan antara keluarga korban telah membuat surat perdamaian dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 6 dari 24 Halaman*



**2. I MADE WIDIARTANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan yang saksi ketahui antara Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.: DK-6154-ZI, yang di kendarai oleh terdakwa yang mombonceng korban an. SAM'AH, menabrak Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM yang di kendarai oleh I Made Senadi, di mana kecelakaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 sekira jam 13.30 wita dijalan umum jurusan Jegu - Penebel, termasuk wilayah Br.Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kec. Penebel, Kab Tabanan, di mana Saksi pada saat kejadian sedang berada di rumah sedang tidur dan tiba - tiba saksi dibangunkan oleh anak saksi kalau terjadi kecelakaan di jalan, selanjutnya saksi bangun dan melihat ke jalan kebetulan rumah saksi berada di sekitar 10 meter di sebelah selatan tempat kejadian, Sewaktu saksi keluar rumah menuju ke jalan dan berjalan menuju ke arah utara setibanya di tempat kejadian saksi melihat ada korban seorang wanita sudah tidak sadarkan diri dengan posisi tengadah kepala mengarah selatan dan kaki mengarah utara dan mengeluarkan darah pada hidung dan telinga, selanjutnya saksi melihat terdakwa yang minta tolong kemudian di bantu oleh warga di bawa ke pinggir jalan sebelah barat serta saksi juga melihat I Made Senadi dimana saksi mengenalnya, juga di bantu oleh warga di pindahkan ke pinggir jalan sebelah barat serta saksi juga melihat sepeda motor honda vario milik terdakwa berada di pinggir jalan sebelah timur dekat dengan pohon jambu setelah itu saksi berinisiatif untuk melapor ke kantor polisi karena ada korban yang tidak saadarkan diri, selanjutnya saksi menggunakan sepeda motor melapor ke Polsek Penebel bahwa telah terjadi kecelakaan di Jegu, agar segera mendapat penanganan dari pihak yang berwajib dan setelah datang dari Polsek Penebel saksi melihat di tempat kejadian sudah ramai, korban seorang wanita sudah meninggal di tempat;

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian saksi mendapat informasi kalau peristiwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor honda vario No.Pol.: DK-6154-ZI, yang di kendarai oleh terdakwa yang mombonceng korban an. SAM'AH, menabrak Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM yang di kendarai oleh I Made Senadi, di mana Sepeda motor honda vario maupun sepeda motor yamaha mio sama – sama datang dari arah yang sama yaitu dari arah selatan menuju ke utara yaitu jurusan Jegu menuju ke Penebel, di mana menurut informasi sepeda

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 7 dari 24 Halaman*



motor honda vario di duga dengan kecepatan cukup tinggi mendahului sepeda motor yamaha mio yang ada di depannya serta berjalan pelan - pelan dimana pada saat terdakwa mendahului sepeda motor yamaha mio tersebut terdakwa kurang hati - hati, sehingga terjadi benturan antara bagian kiri dari sepeda motor honda vario dengan bagian kanan dari sepeda motor yamaha mio, sehingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda vario adalah penyebab dari kecelakaan tersebut dan menyebabkan yang di bonceng terlepas dan terlempar ke depan dan meninggal dunia di tempat kejadian, Informasi yang saksi dapat di tempat tempat kejadian kalau yang di bonceng duduk mengangkang mengarah depan(boncengan laki - laki) dan pengendara sepeda motor honda vario sudah menggunakan helm SNI sedangkan yang di bonceng tidak menggunakan Helm sedangkan pengendara sepeda motor yamaha mio tidak menggunakan Helm, Setelah kejadian saksi melihat sepeda motor yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM hanya mengalami kerusakan pada spion aja, sedangkan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: DK-6154-ZI mengalami kerusakan pada bagian depan kiri, setelah kejadian saksi mengetahui kalau pengendara Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM yaitu saksi IMADE SENADI mengalami luka robek pada tangan kanan, terdakwa mendapat perawatan di Puskesmas Penebel dalam keadaan Selamat, sedangkan yang di bonceng oleh terdakwa yaitu korban SAM'AH mengeluarkan darah pada telinga dan hidung serta meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

**3. I WAYAN CITRAYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.: DK-6154-ZI, yang di kendarai oleh terdakwa yang mombonceng seorang wanita yaitu korban an. SAM'AH menabrak Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM yang di kendarai oleh I Made Senadi, di mana kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 13.30 wita dijalan umum jurusan Jegu - Penebel, termasuk wilayah Br.Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kec.

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 8 dari 24 Halaman*



Penebel, Kab Tabanan, di mana Saksi pada saat kejadian Saksi berada di rumah dan tiba-tiba mendengar suara benturan kemudian saksi melihat keluar rumah menuju ke jalan ternyata ada kecelakaan lalu-lintas di depan rumah saksi, sewaktu saksi keluar rumah menuju ke jalan di mana kecelakaan terjadi di depan rumah saksi, selanjutnya saksi melihat korban seorang wanita di depan rumah yang berada di sebelah timur jalan di mana korban tidak sadarkan diri serta mengeluarkan darah pada telinga dan hidung dan saksi melihat ada sepeda motor honda vario jatuh ke kiri dimana pengendaranya sudah di tolong di bawa ke pinggir jalan sebelah barat, saksi juga melihat helm terlepas di dekat sepeda motor honda vario tersebut dan saksi juga melihat sepeda motor yamaha mio jatuh di selatan dari sepeda motor honda vario dan pengendaranya juga sudah di tolong warga di bawa ke pinggir jalan sebelah barat, selanjutnya warga masyarakat sudah banyak di tempat kejadian.

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian saksi mendapat informasi kalau peristiwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor honda vario No.Pol.: DK-6154-ZI, yang di kendarai oleh terdakwa yang mombonceng seorang wanita yaitu korban an. SAM'AH menabrak Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM yang di kendarai oleh I Made Senadi, dimana sepeda motor honda vario datang dari arah selatan menuju ke utara (jurusan Jegu menuju ke Penebel) begitu pula sepeda motor yamaha mio datang dari arah yang sama yaitu dari arah selatan menuju ke utara yaitu jurusan Jegu menuju ke Penebel, di mana menurut informasi sepeda motor honda vario No.Pol.: DK-6154-ZI, yang di kendarai oleh terdakwa yang mombonceng seorang wanita yaitu korban an. SAM'AH di duga dengan kecepatan cukup tinggi mendahului sepeda motor yamaha mio No.Pol.: DK-2339-HM yang di kendarai oleh I Made Senadi yang ada di depannya serta berjalan pelan-pelan dan di duga ketika mendahului sepeda motor honda vario tersebut kurang hati-hati, sehingga terjadi benturan antara bagian kiri dari sepeda motor honda vario dengan bagian kanan dari sepeda motor yamaha mio, Informasi yang saksi dapat di tempat kejadian kalau yang di bonceng duduk mengangkang mengarah depan (boncengan laki-laki) dan pengendara sepeda motor honda vario sudah menggunakan helm SNI sedangkan yang di bonceng tidak menggunakan Helm sedangkan pengendara sepeda motor yamaha mio tidak menggunakan Helm, selanjutnya pengendara maupun yang di bonceng terlepas dan terlempar kedepan

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 9 dari 24 Halaman*



setelah sepeda motor honda vario yang oleng ke kanan sempat menabrak pohon jambu yang ada di pinggir jalan sebelah timur dan juga yang di bonceng tidak menggunakan helm, sehingga saat terjadi benturan pada kepalannya tidak ada yang melindunginya sehingga meninggal dunia di tempat kejadian, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan pengendara Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.: DK-6154-ZI begitu juga yang di bonceng namun saksi kenal pengendara Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM karena satu Desa dengan saksi namun tidak ada hubungan saudara, Tidak ada saksi hanya melihat hanya melihat sepeda motor Honda Vario No.Pol.: DK-6154-ZI dan Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, Setelah kejadian saksi melihat sepeda motor yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM hanya mengalami kerusakan pada spion aja, sedangkan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: DK-6154-ZI mengalami kerusakan pada bagian depan kiri, Setelah kejadian saksi mengetahui kalau pengendara Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM mengalami luka robek pada tangan kanan sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.: DK-6154-ZI mendapat perawatan di Puskesmas Penebel dalam keadaan Selamat, sedangkan yang di bonceng mengeluarkan darah pada telinga dan hidung meninggal dunia di tempat kejadian, dan Situsi jalan di tempat kejadian ,beraspal baik, lurus, datar, terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus – putus , cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, pandangan tidak terhalang, di tempat kejadian merupakan komplek perumahan penduduk dan lingkungan pedesaan, bahwa memang benar menurut saksi sepeda Honda Vario No.Pol.: DK-6154-ZI dan Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM yang terlibat kecelakaan dan saksi membenarkan dan bersedia menandatangani sket gambar TKP.

- Bahwa Setelah kejadian saksi tidak ada melihat bekas pengereman dari sepeda motor honda vario yang dikendarai oleh terdakwa menurut saksi benturan terjadi di badan jalan sebelah barat dari marka as jalas di jalur dari kedua sepeda motor yang terlibat di mana arus lalu lintas pada saat kejadian sepi karena merupakan lingkungan pedesaan,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 10 dari 24 Halaman*



4. **YAHYA**, keterangan saksi dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang dialami oleh anak saksi, dimana pada saat kejadian di bonceng oleh terdakwa an. IDA BAGUS PUTU YOGA NUGRAHA dengan mengendarai Spm Honda Vario No Pol DK-6154-ZL dan menyerempet seorang pengendara Spm Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM yang di kendarai seorang laki – laki, kejadian tersebut terjadi Hari jumat, tanggal 11 September 2020 sekira jam 13.30 wita di jalan umum jurusan Jegu - Penebel, termasuk wilayah Br.Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kec. Penebel, Kab Tabanan;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan saksisedang berada di rumah di Segedong, Kalbar, sedang santai di rumah, saksi mendapat tlp dari pihak Kepolisian kalau anak saksi an. SAM'AH mengalami kecelakaan di daerah Penebel, Tabanan, Bali, dalam kondisi sudah meninggal di tempat kejadian dan di bawa ke RSUD Tabanan ,selanjutnya saksi berembug dengan keluarga untuk perseiapan menuju ke Bali, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa maupun pengendara Spm Yamaha Mio No.Pol.: DK-2339-HM, sedangkan yang di bonceng oleh terdakwa ialah korban an. SAM'AH yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa anak saksi tidak ada mengidap suatu penyakit apapun dalam kondisi sehat walafiat dan tidak ada mengidap suatu sakit yang berhubungan dengan kecelakaan tersebut, memang murni anak saksi meninggal di sebabkan peristiwa kecelakaan tersebut, Setelah kejadian tersebut, keluarga dari terdakwa tidak ada melayat ke rumah, namun saksi selaku bapak dari korban bisa memakluminya karena jarak yang cukup jauh, serta situasi pandemik seperti sekarang, dimana saksi duduh dihubungi oleh keluarga terdakwa via hand phone serta meminta maaf yang sebesar – besarnya karena menyebabkan anak saksi meninggal dunia, serta sudah memberi santunan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi juga sudah membuat surat pernyataan perdamaian per tanggal 22 September 2021 agar peristiwa kecelakaan yang menimpa anak saksi bisa di selesaikan secara kekeluargaan, mohon untuk tidak di ajukan ke Sidang Pengadilan, saksi sudah mengikhaskan kepergian anak saksi dan tidak akan menuntut secara hukum yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 11 dari 24 Halaman*



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekirapukul 13.30 wita atau bertempat di jalan umum jurusan Jegu menuju Penebel termasuk Banjar Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang membonceng korban an. SAM'AH dengan pengendara sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda VarioNo.Pol DK-6154-ZL dan mengalami kecelakaan tersebut, terdakwa sudah membawa surat-surat kendaraan berupa STNK No. Pol. DK-6154-ZL yang masih berlaku, terdakwa sudah memiliki dan membawa Sim C yang masih berlaku;
- Bahwa kondisi Kendaraan sepeda motor Honda VarioNo.Pol DK-6154-ZL yang terdakwa kendarai sebelum terjadinya kecelakaan tersebut seperti Ban, Rem, Stang, lampu-lampu serta komponen pendukung lainnya semuanya masih bagus dan berfungsi dengan normal;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi tempat kejadian jalan beraspal dengan baik, lurus, datar, sore hari, terdapat marka as jalan berupa garis terputus - putus, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sepi, terdapat bahu jalan berupa beton, di sebelah timur dan barat merupakan perumahan penduduk dan lingkungan pedesaan;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa berangkat dari kantor di Satria Negara dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK-6154-ZL dan membonceng korban SAM'AH yang merupakan teman kerja terdakwa dengan tujuan ke Bedugul, Baturiti dengan kecepatan 60 km/jam. Pada saat memasuki jalan umum jurusan Jegu menuju Penebel termasuk Banjar Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK-6154-ZL dengan kecepatan 60 km/jam datang dari arah selatan menuju ke arah utara, saat perjalanan korban melepas helm dengan alasan gerah oleh karena korban memakai hijab, kemudian terdakwa menyetujui dan menaruh helm milik korban di gantungan depan tempat menaruh barang, yang seharusnya terdakwa tidak mengijinkan korban melepas helmnya atau tidak mengijinkan korban untuk berboncengan dengan terdakwa, sesuai dengan tata cara berlalu lintas dengan ketentuan Pasal

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 12 dari 24 Halaman*



106 ayat (8) UU RI No.22 th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia” selanjutnya terdakwa mendahului sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi yang melaju searah dengan terdakwa kemudian terdakwa mendahului dari arah kanan dengan kondisi jalan baik, cuaca cerah, garis tengah jalan jelas, kemudian pandangan terdakwa jelas, ruang untuk mendahului cukup dan pada saat mendahului keadaan jalan sepi, namun terdakwa pada saat itu tidak membunyikan klakson sebagai isyarat keselamatan kepada pengendara didepannya dan tidak mengatur jarak aman dalam mendahului sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi serta tidak menjaga konsentrasi dalam berkendara. Saat mendahului kendaraan lainnya terdakwa juga tidak memiliki SIM yang merupakan bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mengemudi di jalan sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) PP No.43 tentang prasarana dan lalu lintas jalan Presiden RI Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (8) Jo Pasal 77 ayat (!) JO Pasal 109 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, sehingga terdakwa menyenggol stir sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan terdakwa menabrak pohon jambu yang ada di pinggir jalan sebelah kanan/timur jalan mengakibatkan terdakwa terlempar ke arah depan sekitar 4 (empat) meter sedangkan korban SAM'AH yang dibonceng oleh terdakwa terjatuh sejauh 1 (satu) meter dibelakang terdakwa.

- Bahwa menurut Visum Et Repertum 445/6555/011020/BRSU tanggal 03 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dennie Santosa,S.Ked, dokter pada BRSU Tabanan, menyatakan bahwa SAM'AH mengalami luka lecet, luka memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan meninggal dunia;
- Bahwa setelah korban dinyatakan meninggal dunia perwakilan terdakwa sudah ada membuat surat pernyataan perdamaian pada tanggal 22 September 2020 dan memberikan santunan kepada keluarga korban SAM'AH sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 13 dari 24 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 6154 Z.
- 2). 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 6154 ZL.
- 3). 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio No Pol DK 2339 HM.
- 4). 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Mio No Pol DK 2339 HM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 13.30 wita atau bertempat di jalan umum jurusan Jegu menuju Penebel termasuk Banjar Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang membonceng korban an. SAM'AH dengan pengendara sepeda motor yamaha Mio warnahitamNo.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda VarioNo.Pol DK-6154-ZL dan mengalami kecelakaan tersebut, terdakwa sudah membawa surat-surat kendaraan berupa STNK No. Pol. DK-6154-ZL yang masih berlaku, terdakwa sudah memiliki dan membawa Sim C yang masih berlaku;
- Bahwa benar kondisi Kendaraan sepeda motor Honda VarioNo.Pol DK-6154-ZL yang terdakwa kendarai sebelum terjadinya kecelakaan tersebut seperti Ban, Rem, Stang, lampu-lampu serta komponen pendukung lainnya semuanya masih bagus dan berfungsi dengan normal;
- Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi tempat kejadian jalan beraspal dengan baik, lurus, datar, sore hari,terdapat marka as jalan berupa garis terputus - putus, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sepi, terdapat bahu jalan berupa beton, di sebelah timur dan barat merupakan perumahan penduduk dan lingkungan pedesaan;
- Bahwa benar kejadiannya berawal terdakwa berangkat dari kantor di Satria Negara dengan mengendarai sepeda motor Honda VarioNo.Pol DK-6154-ZL dan membonceng korban SAM'AH yang merupakan teman kerja terdakwa dengan tujuan ke Bedugul, Baturiti dengan kecepatan 60 km/jam.

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 14 dari 24 Halaman*



Pada saat memasuki jalan umum jurusan Jegu menuju Penebel termasuk Banjar Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK-6154-ZL dengan kecepatan 60 km/jam datang dari arah selatan menuju ke arah utara, saat perjalanan korban ingin melepas helm dengan alasan gerah oleh karena korban memakai hijab, kemudian terdakwa menyetujui dan menaruh helm milik korban di gantungan depan tempat menaruh barang, yang seharusnya terdakwa tidak mengizinkan korban melepas helmnya atau tidak mengizinkan korban untuk berboncengan dengan terdakwa, sesuai dengan tata cara berlalu lintas dengan ketentuan Pasal 106 ayat (8) UU RI No.22 th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia" selanjutnya terdakwa mendahului sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi yang melaju searah dengan terdakwa kemudian terdakwa mendahului dari arah kanan dengan kondisi jalan baik, cuaca cerah, garis tengah jalan jelas, kemudian pandangan terdakwa jelas, ruang untuk mendahului cukup dan pada saat mendahului keadaan jalan sepi, namun terdakwa pada saat itu tidak membunyikan klakson sebagai isyarat keselamatan kepada pengendara didepannya dan tidak mengatur jarak aman dalam mendahului sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi serta tidak menjaga konsentrasi dalam berkendara. Saat mendahului kendaraan lainnya terdakwa juga tidak memiliki SIM yang merupakan bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mengemudi di jalan sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) PP No.43 tentang prasarana dan lalu lintas jalan Presiden RI Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (8) Jo Pasal 77 ayat (!) JO Pasal 109 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, sehingga terdakwa menyenggol stir sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan terdakwa menabrak pohon jambu yang ada di pinggir jalan sebelah kanan/timur jalan mengakibatkan terdakwa terlempar ke arah depan sekitar 4 (empat) meter sedangkan korban SAM'AH yang dibonceng oleh terdakwa terjatuh sejauh 1 (satu) meter dibelakang terdakwa.

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 15 dari 24 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Visum Et Repertum 445/6555/011020/BRSU tanggal 03 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dennie Santosa, S.Ked, dokter pada BRSU Tabanan, menyatakan bahwa SAM'AH mengalami luka lecet, luka memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan meninngal dunia;
- Bahwa setelah korban dinyatakan meninggal dunia perwakilan terdakwa sudah ada membuat surat pernyataan perdamaian pada tanggal 22 September 2020 dan memberikan santunan kepada keluarga korban SAM'AH sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1.Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*setiap orang*" adalah Ida Bagus Putu Yoga Nugraha sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 16 dari 24 Halaman*



Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa Ida Bagus Putu Yoga Nugraha selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan Terdakwa Ida Bagus Putu Yoga Nugraha dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa Ida Bagus Putu Yoga Nugraha dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa Ida Bagus Putu Yoga Nugraha;

***Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia***

Menimbang, bahwa pengertian dari "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I Ketut Suardijaya, S.H., Saksi I Made Widiartana, dan Saksi I Wayan Citrayana di persidangan jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 13.30 wita atau bertempat di jalan umum jurusan Jegu menuju Penebel termasuk Banjar Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang membonceng korban an. Sam'ah dengan pengendara sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi. Sewaktu terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK-6154-ZL dan mengalami kecelakaan tersebut, terdakwa sudah membawa surat-surat kendaraan berupa STNK No. Pol. DK-6154-ZL yang masih berlaku, terdakwa sudah memiliki dan membawa Sim C yang masih berlaku. Kondisi Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK-6154-ZL yang terdakwa kendarai sebelum terjadinya kecelakaan tersebut seperti Ban, Rem, Stang, lampu-lampu serta komponen pendukung lainnya semuanya masih bagus dan berfungsi dengan normal. Pada

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 17 dari 24 Halaman*



saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi tempat kejadian jalan beraspal dengan baik, lurus, datar, sore hari, terdapat marka as jalan berupa garis terputus - putus, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sepi, terdapat bahu jalan berupa beton, di sebelah timur dan barat merupakan perumahan penduduk dan lingkungan pedesaan. Kejadiannya berawal terdakwa berangkat dari kantor di Satria Negara dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol DK-6154-ZL dan membonceng korban SAM'AH yang merupakan teman kerja terdakwa dengan tujuan ke Bedugul, Baturiti dengan kecepatan 60 km/jam. Pada saat memasuki jalan umum jurusan Jegu menuju Penebel termasuk Banjar Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol DK-6154-ZL dengan kecepatan 60 km/jam datang dari arah selatan menuju ke arah utara, saat perjalanan korban ingin melepas helm dengan alasan gerah oleh karena korban memakai hijab, kemudian terdakwa menyetujui dan menaruh helm milik korban di gantungan depan tempat menaruh barang, yang seharusnya terdakwa tidak mengizinkan korban melepas helmnya atau tidak mengizinkan korban untuk berboncengan dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mendahului sepeda motor yamaha Mio warna hitam No. Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi yang melaju searah dengan terdakwa kemudian terdakwa mendahului dari arah kanan dengan kondisi jalan baik, cuaca cerah, garis tengah jalan jelas, kemudian pandangan terdakwa jelas, ruang untuk mendahului cukup dan pada saat mendahului keadaan jalan sepi, namun terdakwa pada saat itu tidak membunyikan klakson sebagai isyarat keselamatan kepada pengendara didepannya dan tidak mengatur jarak aman dalam mendahului sepeda motor yamaha Mio warna hitam No. Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi serta tidak menjaga konsentrasi dalam berkendara. Saat mendahului kendaraan lainnya terdakwa juga tidak memiliki SIM, sehingga terdakwa menyenggol stir sepeda motor yamaha Mio warna hitam No. Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan terdakwa menabrak pohon jambu yang ada di pinggir jalan sebelah kanan/timur jalan mengakibatkan terdakwa terlempar ke arah depan sekitar 4 (empat) meter sedangkan korban Sam'ah yang dibonceng oleh terdakwa terjatuh sejauh 1 (satu) meter dibelakang terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Visum Et Repertum Nomor : 445/6555/011020/BRSU tanggal 03 Oktober 2020 yang

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 18 dari 24 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dennie Santosa, S.Ked, dokter pada BRSU Tabanan, menyatakan bahwa Sam'ah mengalami luka lecet, luka memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas jika dihubungkan dengan unsur kedua dakwaan Penuntut Umum maka dapat diketahui benar pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 13.30 wita atau bertempat di jalan umum jurusan Jegu menuju Penebel termasuk Banjar Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang membonceng korban an. Sam'ah dengan pengendara sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi. berawal terdakwa berangkat dari kantor di Satria Negara dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK-6154-ZL dan membonceng korban Sam'ah yang merupakan teman kerja terdakwa dengan tujuan ke Bedugul, Baturiti dengan kecepatan 60 km/jam. Pada saat memasuki jalan umum jurusan Jegu menuju Penebel termasuk Banjar Jegu Bale Agung, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK-6154-ZL dengan kecepatan 60 km/jam datang dari arah selatan menuju ke arah utara, saat perjalanan korban ingin melepas helm dengan alasan gerah oleh karena korban memakai hijab, kemudian terdakwa menyetujui dan menaruh helm milik korban di gantungan depan tempat menaruh barang, yang seharusnya terdakwa tidak mengizinkan korban melepas helmnya atau tidak mengizinkan korban untuk berboncengan dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendahului sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi yang melaju searah dengan terdakwa kemudian terdakwa mendahului dari arah kanan dengan kondisi jalan baik, cuaca cerah, garis tengah jalan jelas, kemudian pandangan terdakwa jelas, ruang untuk mendahului cukup dan pada saat mendahului keadaan jalan sepi, namun terdakwa pada saat itu tidak membunyikan klakson sebagai isyarat keselamatan kepada pengendara didepannya dan tidak mengatur jarak aman dalam mendahului sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi serta tidak menjaga konsentrasi dalam berkendara. Saat mendahului kendaraan lainnya terdakwa juga tidak memiliki SIM, sehingga terdakwa menyanggol stir sepeda motor yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK-2339-HM yang dikendarai oleh I Made Senadi sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 19 dari 24 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan terdakwa menabrak pohon jambu yang ada di pinggir jalan sebelah kanan/timur jalan mengakibatkan terdakwa terlempar ke arah depan sekitar 4 (empat) meter sedangkan korban Sam'ah yang dibonceng oleh terdakwa terjatuh sejauh 1 (satu) meter dibelakang terdakwa. Akibat kecelakaan tersebut korban atas nama Sam'ah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/6555/011020/BRSU tanggal 03 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dennie Santosa,S.Ked, dokter pada BRSU Tabanan. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ada dalam perbuatan Terdakwa Ida Bagus Putu Yoga Nugraha;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Yahya di persidangan jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Sama'ah yang diwakili oleh saksi Yahya selaku orang tua korban Sama'ah dengan memberikan santunan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 20 dari 24 Halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 6154 Z, dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 6154 ZL yang telah disita dari Terdakwa Ida Bagus Putu Yoga Nugraha yang dari hasil pemeriksaan di persidangan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Ida Bagus Putu Yoga Nugraha, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ida Bagus Putu Yoga Nugraha;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio No Pol DK 2339 HM, dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Mio No Pol DK 2339 HM, yang telah disita dari I Made Senadi, maka dikembalikan kepada I Made Senadi;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kemudian hari Terdakwa dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Majelis

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 21 dari 24 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Putu Yoga Nugraha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 22 dari 24 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Bagus Putu Yoga Nugraha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 6154 Z.
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No Pol DK 6154 ZL.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ida Bagus Putu Yoga Nugraha.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio No Pol DK 2339 HM.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Mio No Pol DK 2339 HM.

Dikembalikan kepada I Made Senadi.

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A.A.Gede Oka Astawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Komang Ugra Jagiwirata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

**ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H., M.H.**

Ttd.

**ADRIAN, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 23 dari 24 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

A.A.GEDE OKA ASTAWA, S.H.

*Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 24 dari 24 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)